



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.Idi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NAMA, Tempat tanggal lahir Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

NAMA, Tempat tanggal, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di, saat ini berdomisili di, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

NAMA, Tempat tanggal lahir, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

NAMA, Tempat tanggal lahir, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun T. Muda, Gampong Seuneubok Teungoh Pdw Puntong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**, dalam hal ini Pemohon I s/d Pemohon IV memberikan kuasa kepada **CHAIRUL AZMI, S.H, ZAKARIA, S.H., DENI KURNIADI, S.H, MUSTAFA KAMAL, S.H, RISKI ANGGARA, S.H, ZAITUN AKMA, S.Sos.I, M.H**, Advokat/Penasihat Hukum pada "Firma Hukum R & R" yang beralamat di Jalan Lilawangsa Dusun Bahagia, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro,

Halaman 1 dari 18 halaman. Penetapan No 4 Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Langsa, Provinsi Aceh, kode pos : 24415, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email zaitunakma2@gmail.com, HP 082274366984; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024.

(selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon IV disebut sebagai "**Para Pemohon**");

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah IDI pada tanggal 19 November 2024 dengan register Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.Idi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Muhammad Farid wajdi bin Abdullah** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1985 Muhammad Farid wajdi bin Abdullah, menikah dengan Cut Linda binti T. Daud, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :107/38/VII/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, tertanggal 29 Juni 1985;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - 2.1. NAMA (anak pr kandung/ Pemohon II);
 - 2.2. NAMA (anak pr kandung/ Pemohon III);
 - 2.3. NAMA (anak pr kandung/ Pemohon IV);
 - 2.4. NAMAi (anak lk kandung/telah meninggal);
3. Bahwa semenjak Muhammad Farid wajdi bin Abdullah, menikah dengan Cut Linda binti T. Daud, tidak pernah bercerai;

Halaman 2 dari 18 halaman. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Muhammad Farid wajdi bin Abdullah, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021 karena sakit dan dikebumikan di tempat Pemakaman Umum di Gampong Seuneubok Teungoh PP, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur (Kutipan Akta kematian terlampir); Selanjutnya disebut Almarhum;
5. Bahwa ayah kandung Alm.Muhammad Farid wajdi bin Abdullah, telah terlebih dahulu meninggal dunia, yang bernama Abdullah Syafi,i pada tanggal 27 Februari 1991 dan ibunya yang bernama Ainul Marliah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 (surat keterangan meninggal terlampir);
6. Bahwa anak kandung Muhammad Farid wajdi bin Abdullah dengan Cut Linda binti T. Daud yang bernama **Lifandri bin Muhammad Farid wajdi** telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2004 dan tidak pernah menikah (Akta Kematian terlampir);
7. Bahwa ketika Alm Muhammad Farid wajdi bin Abdullah meninggal dunia, meninggalkan 1 orang ibu kandung, 1 orang istri dan 3 orang anak kandung sebagai ahli waris Alm Muhammad Farid wajdi bin Abdullah, tersebut masing-masing bernama:
 - 4.1. Almh. Ainul Marliah (ibu kandung/telah meninggal);
 - 4.2. NAMA (istri/ Pemohon I);
 - 4.3. NAMA (anak pr kandung/ Pemohon II);
 - 4.4. Amalia binti Muhammad Faridwajdi (anak pr kandung/ Pemohon III);
 - 4.5. Nabila binti Muhammad Faridwajdi (anak pr kandung/ Pemohon IV);
8. Bahwa selain ahli waris yang tersebut diatas, Muhammad Faridwajdi bin Abdullah juga ada meninggalkan harta warisan sebagai berikut:
 - 8.1 Sebidang tanah yang terletak di Dusun IV, Gampong Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe sesuai dengan Akta Jual Beli atas nama H.M. Farid Wajdi Nomor 542/BM/2016;

Halaman 3 dari 18 halaman. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2 Sebidang tanah yang terletak di Gampong Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe sesuai dengan Akta Jual Beli atas nama H.M. Farid Wajdi Nomor 1.521/MD/2013;
 - 8.3 Sebidang tanah yang terletak di Gampong Blang Crum Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Aceh Utara sesuai dengan Akta Jual Beli H.M. Farid Wajdi Nomor 02/594/X/PPAT/1988;
 - 8.4 Sebidang tanah yang terletak di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Aceh Utara atas nama H.M. Farid wajdi sesuai dengan Buku Tanah Nomor 1123;
 - 8.5 Sebidang tanah yang terletak di Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Aceh Utara atas nama H.M. Farid wajdi sesuai dengan Sertipikat Nomor 3
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini guna memenuhi syarat Adminitrasi untuk pengurusan Sertipikat Hak Milik terhadap;
- 9.1 Sebidang tanah yang terletak di Dusun IV, Gampong Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe sesuai dengan Akta Jual Beli atas nama H.M. Farid Wajdi Nomor 542/BM/2016;
 - 9.2 Sebidang tanah yang terletak di Gampong Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe sesuai dengan Akta Jual Beli atas nama H.M. Farid Wajdi Nomor 1.521/MD/2013;
 - 9.3 Sebidang tanah yang terletak di Gampong Blang Crum Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Aceh Utara sesuai dengan Akta Jual Beli H.M. Farid Wajdi Nomor 02/594/X/PPAT/1988;
 - 9.4 Sebidang tanah yang terletak di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Aceh Utara atas nama H.M. Farid Wajdi sesuai dengan Buku Tanah Nomor 1123;
 - 9.5 Sebidang tanah yang terletak di Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Aceh Utara atas nama H.M. Farid Wajdi sesuai dengan Sertipikat Nomor 3

Halaman 4 dari 18 halaman. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta untuk keperluan lainnya, dengan demikian Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris langsung dari Alm. Muhammad Farid wajdi bin Abdullah yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 18 Maret 2021;

10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka bersama ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, agar dapat memberikan Putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Alm. Muhammad Farid wajdi bin Abdullah, telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 18 Maret 2021 karena sakit dan dikebumikan di tempat Pemakaman Umum di Gampong Seuneubok Teungoh PP, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur (surat keterangan meninggal terlampir);
3. Menyatakan ayah kandung Alm. Muhammad Farid wajdi bin Abdullah yang bernama Abdullah Syafi,i meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1991 dan ibunya yang bernama Ainul Marliah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 (surat keterangan meninggal terlampir);
4. Menetapkan
 - 4.1. Almh. Ainul Marliah (ibu Kandung /telah meninggal)
 - 4.2. NAMA (istri/ Pemohon I);
 - 4.3. NAMA (anak pr kandung/ Pemohon II);
 - 4.4. NAMA (anak pr kandung/ Pemohon III);
 - 4.5. NAMA (anak lk kandung/ Pemohon IV);Adalah ahli waris dari Alm. Muhammad Farid wajdi bin Abdullah;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 18 halaman. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon di dampingi kuasanya datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemoho;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti berupa surat;

1. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian. Nomor 1103-KM-25102021-0001 atas nama M.Faridwaji yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2021 oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Kabupaten Aceh Timur (P.1);
2. Surat keterangan meninggal dunia ABDULLAH SYAFI'I nomor 474.4/702/XII/2023 yang dikeluarkan tanggal 07 November 2023 oleh keuchik blang Crum kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe (P.2);
3. Surat keterangan meninggal dunia Ainul Marliah nomor 474.4/701/XII/2023 yang dikeluarkan tanggal 07 November 2023 oleh keuchik blang Crum kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe (P.3);
4. Fotokopi kartu keluarga nomor 1103032210180001 kepala keluarga M. Faridwaji, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 23 Oktober 2018, (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1103CLT0607201114522 atas nama Amalia, yang dikeluarkan tanggal 12 Juli 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1285/I/26/1999 atas nama Nurazima, yang dikeluarkan tanggal 30 Oktober 1999 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara (bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1103-LT-05032020-0086 atas nama Nabila, yang dikeluarkan tanggal 09 Maret 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur (bukti P.7);

Halaman 6 dari 18 halaman. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 11030354044670003 tanggal 28 Mei 2013 atas nama Pemohon I, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1103037001890004 tanggal 23 Mei 2021 atas nama Pemohon II, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Aceh, Banda Aceh (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1103035608920003 tanggal 30 Oktober 2017 atas nama Pemohon III, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1103035401020003 tanggal 02 Juni 2020 atas nama Pemohon IV, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, (bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan alm M.Faridwiji nomor 107/38/VII/1985 oleh KUA Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, (bukti P.12);
13. Fotokopi surat keterangan ahli waris tanpa nomor Tanggal 09 September 2021, dibenarkan dan ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Seuneubok Teungoh Peudawa Puntong dan mengetahui Camat Idi Rayeuk serta ditanda tangani, (bukti P.13);
14. Foto kopi akta jual beli nomor 1.521/MD/2013 pada hari Jumat tanggal 15 Februari tahun 2013 Sebidang tanah yang terletak di Gampong Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe atas nama H.M. Farid Wajdi, , (bukti P.14);
15. Foto kopi akta jual beli Sebidang tanah yang terletak di Gampong Blang Crum Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Aceh Utara sesuai dengan Akta Jual Beli H.M. Farid Wajdi Nomor 02/594/X/PPAT/1988, (bukti P.15);
16. Foto kopi sertifikat Sebidang tanah yang terletak di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Aceh Utara atas nama H.M. Farid wajdi sesuai dengan Buku Tanah Nomor 1123, (bukti P.16);
17. Foto kopi akta jual beli Sebidang tanah yang terletak di Dusun IV, Gampong Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe

Halaman 7 dari 18 halaman. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Jual Beli atas nama H.M. Farid Wajdi Nomor 542/BM/2016, (bukti P.17);

18. Foto kopi Sertifikat nomor 590 yang terletak di Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh atas nama H.M. Farid, (bukti P.18);

B. Bukti berupa saksi;

1. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi Kawan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung alm Muhammad Farid wajdi bin Abdullah;
- Bahwa setau Saksi ayah kandung dari alm Muhammad Farid wajdi bin Abdullah bernama ABDULLAH Safi'i telah meninggal dunia sekira tahun 1991 sedangkan ibu kandung Muhammad Farid wajdi bin Abdullah bernama alm Ainul Mariah telah meninggal dunia sekitar tahun 11 Juni 2021 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi yang duluan meninggal adalah ayah dari alm kemudian setelah alm meninggal baru ibu alm yang meninggal;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Farid wajdi bin Abdullah menikah dengan Pemohon I dan mempunyai 4 orang anak Bernama Nur Azima, Amalia, Nabila dan Lifandri, namun anak yang bernama lifandri telah meninggal dunia saat tsunami tahun 2024 belum menikah saat itu;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Farid wajdi bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021 karena sakit dan dikuburkan di tempat Gampong Seuneubok Teungoh PP, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setahu saksi tidak ada suami lain dari Muhammad Farid wajdi bin Abdullah selain Pemohon I dan sampai meninggalnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi tahu ahli waris Alm. Muhammad Farid wajdi bin Abdullah adalah:

Halaman 8 dari 18 halaman. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Almh. Ainul Marliah (ibu kandung/telah meninggal);
- o NAMA (istri/ Pemohon I);
- o NAMA (anak pr kandung/ Pemohon II);
- o Amalia binti Muhammad Faridwajdi (anak pr kandung/ Pemohon III);
- o Nabila binti Muhammad Faridwajdi (anak pr kandung/ Pemohon IV)

- Bahwa setahu Saksi sampai saat meninggalnya Muhammad Farid wajdi bin Abdullah tetap berada dalam agama islam.
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus segala bentuk administrasi harta peninggalan atas nama Muhammad Farid wajdi bin Abdullah;

2. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga dan mantan keuchik Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung alm Muhammad Farid wajdi bin Abdullah;
- Bahwa setau Saksi ayah kandung dari alm Muhammad Farid wajdi bin Abdullah bernama ABDULLAH Safi'i telah meninggal dunia sekira tahun 1991 sedangkan ibu kandung Muhammad Farid wajdi bin Abdullah bernama alm Ainul Marliah telah meninggal dunia sekitar tahun 11 Juni 2021 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi yang duluan meninggal adalah ayah dari alm kemudian setelah alm meninggal baru ibu alm yang meninggal;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Farid wajdi bin Abdullah menikah dengan Pemohon I dan mempunyai 4 orang anak Bernama Nur Azima, Amalia, Nabila dan Lifandri, namun anak yang bernama lifandri telah meninggal dunia saat tsunami tahun 2024 belum menikah saat itu;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Farid wajdi bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021 karena sakit dan

Halaman 9 dari 18 halaman. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/MS.Idi



dikebumikan di tempat Gampong Seuneubok Teungoh PP, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa setahu saksi tidak ada suami lain dari Muhammad Farid wajdi bin Abdullah selain Pemohon I dan sampai meninggalnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi tahu ahli waris Alm. Muhammad Farid wajdi bin Abdullah adalah:
 - o Almh. Ainul Marliah (ibu kandung/telah meninggal);
 - o NAMA (istri/ Pemohon I);
 - o NAMA (anak pr kandung/ Pemohon II);
 - o Amalia binti Muhammad Faridwajdi (anak pr kandung/ Pemohon III);
 - o Nabila binti Muhammad Faridwajdi (anak pr kandung/ Pemohon IV

- Bahwa setahu Saksi sampai saat meninggalnya Muhammad Farid wajdi bin Abdullah tetap berada dalam agama islam.

- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus segala bentuk administrasi harta peninggalan atas nama Muhammad Farid wajdi bin Abdullah;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon diwakili atau didampingi oleh kuasanya, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa Para Pemohon dan serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 10 dari 18 halaman. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Para Pemohon adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan Penetapan Ahli Waris di Forum Mahkamah Syar'iyah Idi, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa masing-masing dalam hal permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

1. Bahwa **Muhammad Farid wajdi bin Abdullah** telah menikah secara sah dengan **Pemohon I** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/38/VII/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, tertanggal 29 Juni 1985;
2. Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Muhammad Farid wajdi bin Abdullah;
3. Bahwa Muhammad Farid wajdi bin Abdullah, telah meninggal dunia tanggal 18 Maret 2021 karena sakit;
4. Bahwa Muhammad Farid wajdi bin Abdullah semasa hidupnya hanya 1 (satu) kali menikah, yaitu dengan **Pemohon I** dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak Bernama Nur Azima, Amalia, Nabila dan Lifandri,

Halaman 11 dari 18 halaman. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun anak yang bernama lifandri telah meninggal dunia saat tsunami tahun 2004 belum menikah saat itu;

5. Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Almh. Ainul Marliah (ibu kandung/telah meninggal);
 - b. NAMA (istri/ Pemohon I);
 - c. NAMA (anak pr kandung/ Pemohon II);
 - d. Amalia binti Muhammad Faridwajdi (anak pr kandung/ Pemohon III);
 - e. Nabila binti Muhammad Faridwajdi (anak pr kandung/ Pemohon IV)
6. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain yang disebutkan di atas;
7. Bahwa Para Pemohon yang merupakan selaku ahli waris Muhammad Farid wajdi bin Abdullah tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;
8. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk pengurusan segala bentuk administrasi harta peninggalan atas nama Muhammad Farid wajdi bin Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1 s/d P.17) yang secara formil dan materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan berupa fotokopi kutipan akta kematian yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) M. Faridwaji telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan berupa fotokopi surat keterangan kematian yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang ayah kandung dari (Almarhum) M. Faridwaji bernama (Almarhum) ABDULLAH telah meninggal dunia pada tahun 1991, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan berupa fotokopi surat keterangan kematian yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang ibu kandung dari M. Faridwaji bernama (Almarhum) AinuL Marliah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon dengan Muhammad Farid wajdi bin Abdullah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 s/d P.7 adalah fotokopi Akte kelahiran Pemohon II s/d Pemohon IV, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan Para Pemohon dengan Pewaris, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 s/d P 11 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur dan Satu Dari Aceh Utara. Bukti surat ini menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah fotokopi kutipan akte nikah Pemohon I dengan alm M. Faridwaji, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan Pemohon I adalah pasangan suami istri dengan Pewaris, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah surat keterangan ahli waris atas nama Para Pemohon, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dengan Pewaris, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14 s/d P.18 adalah fotokopi akta jual beli dan fotokopi sertifikat tanah atas nama alm M.Farid wajdi buku, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 18 halaman. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon adalah kawan dan tetangga Para Pemohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang terdekat Para Pemohon, kedua saksi tersebut mengetahui pewaris telah meninggal dunia dan kedua saksi mengetahui ahliwaris dari pewaris, dan saksi juga mengetahui bahwa pewaris mempunyai tiga orang anak dan pewaris tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Para Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Para Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Farid wajdi bin Abdullah telah menikah secara sah dengan Pemohon I pada tanggal 15 Juli 1985 Muhammad Farid wajdi bin Abdullah, menikah dengan Cut Linda binti T. Daud, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :107/38/VII/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, tertanggal 29 Juni 1985;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Istri dan anak kandung dari alm Muhammad Farid wajdi bin Abdullah;

Halaman 14 dari 18 halaman. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/MS.Idi



3. Bahwa Muhammad Farid wajdi bin Abdullah, telah meninggal dunia 18 Maret 2021 karena sakit;
4. Bahwa Muhammad Farid wajdi bin Abdullah semasa hidupnya hanya 1 (satu) kali menikah, yaitu dengan **Pemohon I** dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak Bernama Nur Azima, Amalia, Nabila dan Lifandri, namun anak yang bernama lifandri telah meninggal dunia saat tsunami tahun 2004 belum menikah saat itu;
5. Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Almh. Ainul Marliah (ibu kandung/telah meninggal);
 - b. NAMA (istri/ Pemohon I);
 - c. NAMA (anak pr kandung/ Pemohon II);
 - d. Amalia binti Muhammad Faridwajdi (anak pr kandung/ Pemohon III);
 - e. Nabila binti Muhammad Faridwajdi (anak pr kandung/ Pemohon IV).
6. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain yang disebutkan di atas;
7. Bahwa Para Pemohon yang merupakan selaku ahli waris Alm. Muhammad Farid wajdi bin Abdullah tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;
8. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk pengurusan segala bentuk administrasi harta peninggalan atas nama Muhammad Farid wajdi bin Abdullah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris dari Muhammad Farid wajdi bin Abdullah, yaitu:

- a. Almh. Ainul Marliah (ibu kandung/telah meninggal);
- b. NAMA (istri/ Pemohon I);
- c. NAMA (anak pr kandung/ Pemohon II);

Halaman 15 dari 18 halaman. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/MS.Idi



- d. Amalia binti Muhammad Faridwajdi (anak pr kandung/ Pemohon III);
- e. Nabila binti Muhammad Faridwajdi (anak pr kandung/ Pemohon IV).

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dan (3) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari Alm. Muhammad Farid wajdi bin Abdullah, yaitu;

- a. Almh. Ainul Marliah (ibu kandung/telah meninggal);
- b. NAMA (istri/ Pemohon I);
- c. NAMA (anak pr kandung/ Pemohon II);
- d. Amalia binti Muhammad Faridwajdi (anak pr kandung/ Pemohon III);
- e. Nabila binti Muhammad Faridwajdi (anak pr kandung/ Pemohon IV).

yang selengkapnya tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari Alm. Muhammad Farid wajdi bin Abdullah. Atas hal tersebut Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum yang sah, sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu karena Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Muhammad Farid wajdi bin Abdullah** pada tanggal 18 Maret 2021 karena sakit dan dikebumikan di tempat Pemakaman Umum Gampong Seuneubok Teungoh PP, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Muhammad Farid wajdi bin Abdullah adalah sebagai berikut:
 1. Almh. Ainul Marliah (ibu kandung/telah meninggal);
 2. NAMA (istri/ Pemohon I);
 3. NAMA (anak pr kandung/ Pemohon II);
 4. Amalia binti Muhammad Faridwajdi (anak pr kandung/ Pemohon III);
 5. Nabila binti Muhammad Faridwajdi (anak pr kandung/ Pemohon IV).
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **160.000,00,-** (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumaidil Akhir 1446 H. Oleh Anase Syukriza, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal Tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu Teuku Iskandar, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasanya.

Hakim

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teuku Iskandar, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNPB	Rp	80.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,00
3. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00